



**SKRIPSI**

**PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA NASABAH DENGAN PRIMER  
KOPERASI PERSATUAN PURNAWIRAWAN  
DAN WARAKAWURI TNI-POLRI  
KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**SIGIT DWI FIANTO  
NIM. 1900874201183**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Sigit Dwi Fianto  
NIM : 1900874201183  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA NASABAH DENGAN PRIMER  
KOPERASI PERSATUAN PURNAWIRAWAN  
DAN WARAKAWURI TNI-POLRI  
KOTA JAMBI**


Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2023

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua




( Herma Yanti, S.H., M.H )



( Dr. Nazifah, S.ip, M.H )

Ketua Bagian Hukum Perdata



( Syarifah Mahila, S.H., M.H )

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Sigit Dwi Fianto  
NTM : 1900874201183  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA NASABAH DENGAN PRIMER  
KOPERASI PERSATUAN PURNAWIRAWAN  
DAN WARAKAWURI TNI-POLRI  
KOTA JAMBI

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2023

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama




( Herma Yanti, S.H., M.H )

Pembimbing Kedua




( Dr. Nazifah, S.ip, M.H )

Ketua Bagian Hukum Perdata



( Syarifah Mahila, S.H., M.H )

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Sigit Dwi Fianto  
NIM : 1900874201183  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA NASABAH DENGAN PRIMER  
KOPERASI PERSATUAN PURNAWIRAWAN  
DAN WARAKAWURI TNI-POLRI  
KOTA JAMBI

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 08.30 WIB  
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Ketua	
Dr. Supeno, SH., MH	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Nazifah, S.ip, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
( Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. )

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Dwi Fianto  
NIM : 1900874201183  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 20 Juni 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Perjanjian Simpan Pinjam antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Sigit Dwi Fianto)

**PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA NASABAH DENGAN PRIMER  
KOPERASI PERSATUAN PURNAWIRAWAN  
DAN WARAKAWURI TNI-POLRI  
KOTA JAMBI**

**ABSTRAK**

Aspek Perjanjian Pelaksanaan perjanjian simpan pinjaman di Koperasi Primkopbri Kota Jambi Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan. hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Primkoppabri Kota Jambi diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerduta dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Penyelesaian sengketa Pada Koperasi Primkoppabri umumnya menggunakan jalur Non Litigasi yang mana mengedepankan asas perdamaian, kekeluargaan. Perdamaian yang ditempuh dengan menggunakan musyawarah dan kesepakatan baru, (Perjanjian kesepakatan baru) yang disepakati diawal melainkan dengan jaminan yang berada disurat pernyataan yang ditandatangani nasabah. Sebaiknya, pihak Koperasi Berkat Dalam memberikan pinjaman Kepada anggota Koperasi harus lebih menilai segala sesuatunya agar tidak terjadi lagi Penunggakan. dan Pihak Koperasi harus memperbaiki isi perjanjian mengenai hak Dan kewajiban, agar Lebih Jelas Setiap Pasalnya dan disarankan agar Koperasi simpan pinjam tidak menunggu hingga terjadinya kredit macet, pengurus koperasi secara aktif memantau anggotanya. Jika mulai terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam membayar angsuran kredit agar langsung ditinjau dan diberikan solusi.Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan koperasi.

Kata kunci : Koperasi, Perjanjian, *Wanprestasi*, Kredit Macet.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kuasa, berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri di Kota Jambi.”** berhasil disusun dengan baik guna melengkapi persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Batanghari Jambi.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pengajar di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herry, SE., M.B.A, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari yang telah menyetujui judul dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi pertama yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Nazifah, S.I.p, MH selaku pembimbing skripsi kedua yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Tresya, SH, MH. selaku pembimbing akademik yang banyak mengarahkan pada bagian akademik saat perkuliahan berlangsung.
7. Bapak Dr., Supeno, SH, MH. Sebagai ketua penguji yang telah banyak mengarahkan penulisan sehingga terselesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan.
9. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Universitas Batanghari, terimakasih yang telah membantu dalam bidang administrasi.
10. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayah Agus Supriyanto dan Ibu Teti Kurniati (ALM), Kakek saya Trimo Siswoyo serta saudara kandung saya Haqsa Octavianti yang telah memberikan do'a, dukungan serta motivasi terhadap penulis.
11. Kepada pasangan saya Rifayuwanda terima kasih yang selalu mendampingi dalam mengerjakan skripsi ini serta motivasi terhadap penulis.
12. Kepada teman-teman tercinta yang selalu memberikan semangat dan nasehat dalam penulisan proposal, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Jambi, Juni 2023



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN**

**PERSETUJUAN**

.....

**i**

**HALAMAN**

**PENGESAHAN**

.....

**ii**

**HALAMAN**

**PERSETUJUAN**

**TIM**

**ENGUJI**

.....

**iii**

**PERNYATAAN**

**KEASLIAN**

.....

**iv**

**ABSTRAK**

.....

**v**

**KATA**

**PENGANTAR**

.....


**vi**

**DAFTAR**

**ISI**

.....

**viii**



.....  
A. Latar Belakang Masalah

.....  
1

B. Rumusan Masalah

.....  
7

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

.....  
8

D. Kerangka Konseptual

.....  
9

E. Landasan Teoritis


.....  
10

F. Metode Penelitian

.....  
11

G. Metode Pengumpulan Data

.....  
13



H. Metode Analisis Data

.....

14

I. Sistematika Penulisan

.....

15

**BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN**

.....

**17**

A. Perjanjian Perjanjian

.....

17

B. Bentuk Perjanjian

.....

17

C. Asas – Asas Perjanjian

.....

18

D. Syarat Sah Perjanjian


.....

21

E. Pihak-pihak Dalam Perjanjian

.....

23



F. Jenis Perjanjian

.....

24

G. Wanprestasi Dalam Perjanjian

.....

29

**BAB III TINJAUAN UMUM PRIMER KOPERASI PERSATUAN  
PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI DI KOTA JAMBI**

36

A. Tinjauan Umum Primer Koperasi Peppabri

36

B. Bidang Usaha

37

C. Permodalan


.....

38

D. Perangkat PRIMKOPPABRI

.....

38



E. Peran dan Kewajiban PRIMKOPPABRI

.....

39

**BAB IV PEMBAHASAN**

.....

**41**

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit di Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri

.....

41

B. Kerugian yang di alami Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri

.....

52

C. Cara dan upaya penyelesaian peminjam macet yang ditempuh oleh Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri.

.....

53

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**


.....

**59**

A. Kesimpulan

.....

59



B. Saran

.....

62

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang, sehingga pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan pembangunan hukum tetap menjadi prioritas utama. Kebutuhan masyarakatpun tidak lepas dari kebutuhan materil. Masyarakat membutuhkan uang untuk perekonomian, tak jarang masyarakat melakukan pinjam uang ke suatu lembaga keuangan yang bersifat kekeluargaan maupun bisnis.

Dalam hal ini manusia melakukan berbagai tindakan dengan melakukan jual beli, sewa-menyewa, dan transaksi lainnya guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia seiring dengan meningkatnya taraf hidup. Dalam menjalankan usahanya terkadang seseorang kekurangan modal, hal ini dikarenakan kerugian yang dialami, atau karena naiknya harga pangan sandang dan papan untuk itu di perlukannya modal usaha, dalam mendapatkan modal pelaku usaha sering kali melakukan pinjaman salah satunya melalui koperasi.

Mereka dapat terikat dengan perjanjian bahwa pihak lain akan melunasi jumlah yang dipinjam untuk melaksanakan pinjaman dan hak serta kewajiban kedua belah pihak.

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang mendefinisikannya sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip koperasi serta sebagai gerakan sosial ekonomi rakyat berdasarkan konsep kekeluargaan dalam Pasal 1 Ayat (1).

Premis panduan koperasi adalah bahwa mereka menjunjung tinggi nilai-nilai berikut:

1. Keanggotaan terbuka dan sukarela;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dengan memperhatikan besarnya kontribusi masing-masing anggota terhadap usaha;
4. Menawarkan sedikit kompensasi untuk modal;
5. Individualitas.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota.” kegiatan koperasi untuk menambah modal usaha para anggotanya. Anggota koperasi yang bersangkutan, anggota koperasi lain dan koperasinya, kegiatan yang berkaitan dengan usaha simpan pinjam yang dilakukan sebagai kegiatan koperasi tunggal atau utama, pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Nurdin Halid, *Konsep Dasar visi 2045 Koperasi Pilar Negara*, Jakarta, 2015, Hal. 9-10.



kegiatan koperasi oleh koperasi, dan pelaksanaan kegiatan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan lebih lanjut peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi merupakan peraturan pemerintah yang dipersengketakan.

Koperasi akan memberikan pinjaman uang berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain, atau dapat disebut sebagai anggota atau calon anggota, dan mewajibkan pihak tersebut untuk melunasi utangnya setelah waktu yang telah ditentukan, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan umum. ketentuan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pinjaman dari lembaga bukan bank harus disertai kesepakatan atau kesepakatan yang telah dicapai antara para pihak. Tidak terhitung lagi ragamnya Koperasi merupakan salah satu bentuk pengaturan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, sepanjang tidak melanggar hukum, termasuk yang namanya telah ditetapkan dengan undang-undang.

Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu perjanjian untuk memahami apa artinya. “Sebuah hubungan di mana satu pihak memiliki kewenangan untuk menuntut sesuatu dari yang lain dikenal sebagai afiliasi.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad fadhriel irhamsyah, *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang Antara Anggota Koperasi dengan Pihak Koperasi Rezeki Mandiri Jaya di Kota Jambi*, Universitas Jambi, 2019, Hal.1 .

Suatu perikatan pada umumnya terkait dengan dan diciptakan oleh suatu perjanjian. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian obligator, atau perjanjian yang menimbulkan suatu perjanjian (*verbintenisscheppende overeenkomst*), sesuai dengan konsepnya.

Pasal 1313 KUHPerdata mengatakan bahwa perjanjian timbul dari kesepakatan dua pihak atau lebih dengan maksud membuat perjanjian untuk kepentingan salah satu pihak atas biaya pihak lain atau timbal balik. Perjanjian diatur oleh ketentuan KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar sah. Ada empat persyaratan.

1. Setuju dengan orang yang mengikat diri;
2. Kapasitas untuk kesepakatan;
3. Barang tertentu;
4. Alasan yang sah.<sup>3</sup>

Sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kaidah kesusilaan, setiap orang bebas mengadakan perjanjian atau perjanjian dengan siapa saja, atas apa saja, baik yang namanya telah ditetapkan dalam undang-undang maupun dalam bentuk apa pun. Selain itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak harus beritikad baik;

“Bagi mereka yang membuatnya, segala perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Suatu perjanjian hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dianggap cukup oleh

---

<sup>3</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hal 60-68.

undang-undang. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Syarat sahnya suatu perjanjian atau perikatan harus dipenuhi oleh Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian hanya sah dan dapat dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya jika keempat syarat itu dipenuhi, yaitu perjanjian, kecakapan, hal-hal tertentu, dan alasan hukum. Setiap kesepakatan terkadang tidak berjalan sesuai rencana. Permasalahan yang sering ditemukan, salah satunya adalah keterlambatan anggota membayar iuran koperasi. Namun pada umumnya para pihak baik debitur maupun kreditur memenuhi hak dan kewajiban yang bersumber dari perjanjian tersebut. Namun dalam kenyataannya, debitur kadang-kadang dapat lalai memenuhi kewajibannya yang disebut sebagai wanprestasi.<sup>4</sup> Salah satunya pada Primer Koperasi Peppabri.

Berikut kegiatan usaha yang diselenggarakan PRIMKOPPABRI terkait dengan kegiatan usaha anggotanya:

- a. Perdagangan umum dan Distribusi.
- b. Perhubungan dan Pariwisata.
- c. Konsultan dan Perencanaan.
- d. Kontruksi dan Pengembangan (Developer).
- e. Pertanian, Perikanan, Perternakan dan Kehutanan.
- f. Perbankan dan Jasa Keuangan.
- g. Industry Kecil / Home Industri

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 19.

h. Pertambahan dan lain – lainnya.<sup>5</sup>

Primkoppabri bergerak dibidang kegiatan ketatausahaan, pelayanan administrasi, pusat informasi dan komunikasi serta kegiatan kesekretariatan, dalam bentuk simpan pinjam.<sup>6</sup> Organisasi Puskoppabri disusun berdasarkan azas “terbagi habis” artinya tugas-tugas dapat diselesaikan pada bidang-bidang yang ada dalam organisasi.<sup>7</sup> Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada yg lancar dan tidak lancar dalam melakukan pembayaran, serta tidak mematuhi apa yang menjadi kewajiban .<sup>8</sup>

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh diketahui bahwa dari bulan Januari – Desember 2020 – 2022 sebanyak 8 Orang peminjam yang melakukan penunggakan dari keseluruhan 19 Orang Anggota Primer Koperasi Peppabri Kota Jambi. Setiap perjanjian terkadang tidak selamanya berjalan dengan baik sebagaimana yang diperjanjikan, seringkali ditemukan masalah-masalah salah satunya keterlambatan anggota dalam melakukan pembayaran koperasi. Secara umum para pihak yakni: debitur dan kreditur yang memenuhi hak dan kewajiban yang berasal dari pengaturan tersebut. Namun dalam kenyataannya, debitur kadang-kadang dapat lalai memenuhi kewajibannya yang disebut sebagai wanprestasi.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, koperasi telah mengeluarkan teguran yang sering diabaikan oleh anggota yang menyebabkan keterlambatan waktu yang telah

---

<sup>5</sup> Cahyo Rahardian Muzhar, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Perubahan) PUSKOPPABRI Jambi*, 2021, Hal.1-2.

<sup>6</sup> Peraturan Khusus Organisasi (PKO) PUSKOPPABRI JAMBI, Hal.24.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 2

<sup>8</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hal.19.

<sup>9</sup> Cahyo Rahardi, *Op Cit* , Hal. 19.

disepakati yang justru memenuhi dua syarat: teguran (aanmaning atau subpoena) dan syarat tidak adanya *overmacht*.<sup>10</sup>

“Segala sengketa yang berkenaan dengan penetapan perbuatan atau kejadian yang menimbulkan kerugian diselesaikan menurut hukum yang berlaku.”

Menurut Subekti *Overmacht*, atau *force majeure*, sesuatu adalah mutlak (absolut) jika perjanjian itu sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, misalnya barang musnah karena bencana alam.<sup>11</sup>

Mempertimbangkan konteks tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan telah membuat proposal ini dengan judul: **“Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri di Kota Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas untuk latar belakang masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri di Kota Jambi?
2. Apa Kerugian Yang Dialami Koperasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri di Kota Jambi?

---

<sup>10</sup> I Ketut Oka Setiawan *Op Cit*, Hal. 20.

<sup>11</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit*. Hal. 24.

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Kerugian Yang Dialami Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri Dari Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah di Kota Jambi?

### C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri di Kota Jambi.

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Temuan penelitian ini diantisipasi untuk memberikan kontribusi pemikiran para pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit atau simpan pinjam antara peminjam dalam koperasi.

- c. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi baik untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan studi hukum, khususnya hukum perdata.

#### D. Kerangka Konseptual

Topik-topik berikut yang berhubungan dengan judul proposal skripsi ini harus dijelaskan agar pembahasan masalah lebih jelas:

##### 1. Perjanjian

Janji yang dibuat untuk orang lain atau janji yang dibuat antara dua orang disebut sebagai perjanjian.<sup>12</sup>

##### 2. Simpan Pinjam

Simpanan adalah sejumlah uang yang ditempatkan oleh anggota koperasi simpan pinjam sebagai imbalan atas jasa yang diperjanjikan oleh koperasi.

Pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya sebagai peminjam berdasarkan kontrak yang mensyaratkan pelunasan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran jasa.<sup>13</sup>

3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dan operasinya didasarkan pada cita-cita koperasi dan gerakan sosial untuk pemerataan ekonomi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 42.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Hal.4.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO.19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006, *Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia*, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jambi, 2011, Hal.3.

#### 4. Primer Koperasi PEBABRI Kota Jambi

PEPABRI mempunyai peran dan kewajiban untuk menumbuh kembangkan koperasi di lingkungan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri sebagai perwujudan pelaksanaan salah satu fungsi pokok yang harus diemban oleh PEPABRI.

Koperasi lingkungan Purnawirawan dan Warakawuri (KOPPABRI) saat ini telah terbentuk dalam wadah koperasi primer (PRIMKOPPABRI), koperasi sekunder tingkat wilayah (PUSKOPPABRI) dan koperasi sekunder tingkat nasional (INKOPPABRI).

#### E. Landasan Teoritis

1. Teori yang dipakai sebagai bahan analisis dalam skripsi ini ialah Teori Perjanjian, menurut doktrin teori baru (Van Dunne) yakni suatu hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori lama yakni yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu :
  - a. Tahap *Pracontractual* yaitu adanya penerimaan dan penawaran.
  - b. Tahap *contractual* yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
  - c. Tahap *Postcontractual* yaitu pelaksanaan perjanjian.

Unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu:

- a. Adanya perbuatan hukum
- b. Penyesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang



- c. Penyesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan
- d. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih
- e. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
- f. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.<sup>15</sup>

## 2. Kepastian Hukum

Yakni Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata. Kepastian ini terungkap dari ketentuan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis empiris*. Secara khusus, “penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat, atau fakta-fakta tentang berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat”. Mengingat ini, penulisan mempelajari terlebih dahulu mengenai perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi PEABRI di Kota Jambi.

### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>15</sup> Universitas Medan Area, *BAB II LANDASAN TEORI*, Hal. 11.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Primer Koperasi Pepabri Kota Jambi. Peneliti mengambil lokasi di Primer Koperasi Pepabri Kota Jambi untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit ke nasabah apakah berbeda dengan KUHPerdata.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dikenal dengan *socio legal research*, yaitu jenis penelitian hukum yang didukung oleh ilmu-ilmu sosial karena berasal dari bidang kajian interdisipliner. Yuridis Empiris atau dikenal juga dengan apa yang biasa disebut sosiologi hukum adalah ilmu yang berkembang dari ilmu hukum dan dapat dipahami dengan melihat proses-proses sosial dalam masyarakat yang mempunyai komponen-komponen hukum.<sup>16</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah

#### a. Pendekatan konseptual

Meninggalkan nasihat ahli (doktrin) tentang hukum kontrak di belakang.

#### b. Pendekatan Undang-Undang

Berpusat pada ketentuan BW khusus Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hal.360.

<sup>17</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 39.

## G. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data primer adalah informasi yang berasal dari sumber aslinya. Dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dan informan, data dikumpulkan selama penelitian lapangan.

"Data sekunder" berisi makalah pemerintah, buku, temuan studi dalam bentuk laporan, dan bahan lainnya, menurut penelitian perpustakaan.<sup>18</sup>

### b. Metode Wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling.

Yakni mengambil beberapa sampling sebagai sumber informasi untuk tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara terbuka yakni mewawancarai para subjek yang telah mengetahui maksud dari wawancara yang dilakukan, antara lain yakni mewawancarai Ketua Anggota Koperasi dan Anggota yg melakukan keterlambatan. Yakni dengan mewawancarai Ibu Sri Endah selaku Bendahara dan Fadhullah selaku Sekretaris, kemudian wawancara dengan nasabah yaitu Suwalip.

### c. Metode pengamatan sebagai suatu metode penelitian menuntut dipenuhinya syarat-syarat tertentu bahwa hasilnya antara *das sollen* dan *das sein* tidak bersebrangan, peraturan hukum yang bersifat umum atau normatif sesuai dengan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat khususnya Pelaksanaan Pernjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi PEBABRI di Kota Jambi.

---

<sup>18</sup> Suzanalisa , *Diktat Metode Penelitian Hukum* , Januari 2019, Hal 39.

- d. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data untuk menjawab yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain *literature*, buku-buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

## H. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan penjelasan yang menyeluruh dan mudah dipahami tentang data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian, data ini diambil, dikategorikan, dan, jika memungkinkan, ditampilkan dalam format tabel. Setelah itu, kesimpulan diperiksa dan dinyatakan sebagai pernyataan.

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti mencatat semua data yang diperoleh dari observasi dan wawancara apa adanya.

### b. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dipilih dan dikelompokan berdasarkan data yang sama, data kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai penyajian data.

### c. Penyajian Data

Setelah data di kelompokkan selanjutnya data disajikan dalam uraian normatif sesuai dengan teori perjanjian atau KUHPperdata.

---

<sup>19</sup> Unnes , Skripsi Zulfa aulina firmanti, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Bagi Purnawirawan TNI di Primer Koperasi Purnawirawan Abrislawi*, 2009, Semarang, Hal. 40.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan sumber informasi yang di dapat dari hasil wawancara.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tesis ini disusun bab demi bab dengan tujuan untuk memaparkan permasalahan terkini. Sistematika berikut dapat digunakan untuk memperoleh gambaran singkat tentang pokok bahasan skripsi ini:

Bab I. Pendahuluan. Konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan semuanya dibahas dalam bab ini.

Bab II. Tinjauan Perjanjian, menjelaskan ketentuan Perjanjian, implikasi hukumnya, prinsip-prinsip panduannya, subjek dan tujuannya, jenis Perjanjian, wanprestasi, contoh wanprestasi, akibat wanprestasi, sanksi bagi debitur yang wanprestasi, komponen Kompensasi.

Bab III. Tinjauan umum Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri, bidang usaha primkoppabri. Permodalan, struktur organisasi, peran dan kewajiban PRIMKOPPBARI.

Bab IV. Pembahasan. Bab ini akan membahas cara memperolehnya dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah: Pelaksanaan Pernjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi PEBABRI di Kota Jambi serta kerugian yang dialami Primer Koperasi PEBABRI dan upaya

penyelesaian Pernjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri di Kota Jambi.

Bab V: Kesimpulan. Bab ini menarik kesimpulan dari materi yang tercakup dalam bab-bab sebelumnya dan kemudian menawarkan beberapa saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERJANJIAN**

#### **A. Pengertian Perjanjian**

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Pihak yang disebut kreditur (si berpiutang) sedangkan pihak yang memenuhi tuntutan itu disebut debitur (si berutang).

Pasal 1233 KUHPerdara mengatur tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian baik karena Undang-Undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian maka perjanjian sumber perikatan selain Undang-Undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian konkret karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.<sup>20</sup>

#### **B. Bentuk Perjanjian**

Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis perjanjian mempunyai maknanya sebagai alat bukti bila

---

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit.* Hal. 42-43

pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu Undang-Undang menentukan bentuk sendiri bila bentuk itu diingkari maka perjanjian itu tidak sah.

Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian itu).<sup>21</sup> misalnya **Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri Kota Jambi.**

### C. Asas – Asas Perjanjian

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Konsensualisme mempunyai korelasi dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asa ini dikecualikan dalam hal-hal berikut.

- a. Adanya keadaan memaksa (*overmacth* atau *force majeure*).
- b. Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan:
 

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 43.



sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang”.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *commen law*. dalam KUHPerdara asas ini disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung “ Kemauan atau *Will* ” para pihak untuk berpartisipasi mengikatkan diri. Asas ini menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya konsensus adalah saat ditanda tangannya perjanjian itu oleh pihak yang bersangkutan. Namun demikian, tidak semua perikatan tunduk pada asas ini karena terhadapnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian) serta perjanjian rill (pinjaman pakai, pinjam meminjam).

## 3. Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdara. Bunyi Pasal 1315 KUHPerdara :

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau tetap meminta ditetapkan suatu janji selain pada untuk dirinya sendiri“.

Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdara :

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

#### **4. Asas Keseimbangan**

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian, terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.

#### **5. Asas Kepastian Hukum**

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota. Kepastian ini terungkap dari ketentuan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

#### **6. Asas Moral**

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan suka rela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdota. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUHPerdota yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

## 7. Asas Keadpatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta yang antara lain menyebutkan bahwa :

“ Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”.

### D. Syarat Sahnya Perjanjian

#### 1. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

Menurut Badruzaman pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

#### 2. Kecakapan

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerduta berikut.

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Undang-Undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 KUHPerdara, yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan adalah hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Mengenai orang-orang yang belum dewasa, kriterianya ditentukan oleh Pasal 330 KUHPerdara, yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin”. Mengingat belum dewasa tidak tegas diatur dalam Hukum Adat, maka berdasarkan Ordonansi 31 Januari 1931 LN 1921-54 maka kriteria yang disebutkan dalam Pasal 330 KUHPerdara dapat juga diberlakukan untuk golongan Bumiputra.

### 3. Hal Tertentu

Dari suatu perjanjian haruslah memenuhi “hal tertentu”, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (bapaalonderwerp) tentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan :

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau di hitung”.

### 4. Sebab (Causa) yang Halal

Menurut Badruzaman, causa dalam hal ini bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian causa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran causaliteit, bukan juga merupakan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian.

#### **E. Pihak-pihak Dalam Perjanjian**

Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa saja yang dibuat dalam suatu perjanjian. Para pihak yang mengatakan perjanjian itu sendiri, para ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya, serta pihak-pihak ketiga. Hal itu diatur di beberapa pasal dalam KUHPerdota.

Pasal 1315 KUHPerdota mengatakan bahwa pada umumnya tiada seorangpun yang mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas ini dinamakan asas kepribadian dalam perjanjian.

Pengecualian terhadap asas bahwa seseorang tidak dapat mengikatkan diri dan minta ditetapkan suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri adalah janji untuk para pihak ketiga, yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdota yang menyebutkan, bahwa :

“ Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya

sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”.

## F. Jenis Perjanjian

### 1. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

Perjanjian Sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur, dan pihak yang berani kewajiban yang dalam bahasa bisnis disebut debitur.

Contoh Perjanjian Sepihak adalah “hibah” yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

“Suatu persetujuan dengan mana penghibah, sewaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

### 2. Perjanjian Cuma-Cuma dan atas Beban

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam Pasal 1314 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Suatu persetujuan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misal ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara tentang hibah dan Pasal 875 KUHPerdara tentang testament, yang isinya telah disebutkan di muka.

Adapun perjanjian atas beban adalah perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang satu selalu dapat tenggang prestasi dari pihak lawannya dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya atas suatu titel tertentu, misalnya, jual beli, tukar-menukar.

### 3. Perjanjian Bernama dan Tidak bernama

Mengenai kedua jenis perjanjian ini dapat dibaca dalam Pasal 1319 KUHPerdara bahwa :

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal, dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terdapat dua macam perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus yang dapat disebut sebagai Perjanjian Bernama (*beboemde*). Adapun perjanjian yang dalam undang-undang tidak

dikenal dengan suatu nama tertentu, yang dapat disebut sebagai Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde*).

#### 4. Perjanjian Konsensual Riil

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana bila mereka telah mencapai persesuaian (persetujuan) kehendak untuk mengadakan perikatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdota perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat bagaikan undang-undang bagi mereka.

Mengenai perjanjian Riil terjadi sebaliknya yaitu perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan baranh yang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdota yang berbunyi :

“Penitipan adalah terjadinya apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Contoh lainnya adalah perjanjian pinjam pakai yang diatur dalam Pasal 1740 KUHPerdota yang menegaskan bahwa:

“Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memeberikan suatu barang kepada pihak lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya”.



Dengan demikian, perjanjian Riil adalah perjanjian antara dua krang atau lebih, di mana keterikatan merekan ditentukan, bukan karena konsensus (kesepakatan), tetapi terjadi setelah dilakukan penyerahan (perbuatan riil) atas barang yang dijanjikan itu. Berdasarkan hall itu, perjanjian Riil merupakan suatu perjanjian yang mengingkari asas konsensus.

#### 5. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya menyoalkan kesepakatan para pihak atau melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Hal ini dianut oleh sistem dalam KUHPerduta. Misalnya dalam jual beli, walau telah tercapai konsensus antara penjual dengan pembeli tentang barang dan harga (uang), belumlah mengakibatkan beralihnyagaj milik atas benda itu dari tangan penjual ketangan pembeli.

#### 6. Perjanjian Formal

Perjanjian Formal adalah suatu perjanjian yang tidak hanya harus memenuhi asas konsensus, tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu atau harus disertai dengan formalitas tertentu. Contoh: perjanjian kuasa pembebanan hak tanggungan. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk autentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris.

#### 7. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian Liberatoir atau perjanjian yang menghapuskan perikatan adalah perjanjian antara dua pihak yang isinya adalah

untuk menghapuskan perikatan yang ada antara mereka. Contohnya disebutkan dalam Pasal 1438 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Pembebasan sesuatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”.

#### 8. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian yang membuat keinginan para pihak atau menetapkan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi peselisihan antara para pihak kelak. Di dalam perjanjian itu dapat juga ditetapkan kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh pihak-pihak terhadap alat bukti tertentu. Misalnya tanda terima uang yang sulit untuk ditemukan maka seringkali para pihak dalam perjanjian itu menentukan bahwa perjanjian-perjanjian yang mereka tutup mengandung pernyataan adanya pembayaran, dan mereka mengakui mempunyai kekuatan (alat bukti) juga sebagai kwitansi (tanda terima uang).

#### 9. Perjanjian untung-untungan

Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang presentasi atau objeknya ditentukan kemudian. Hal ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1774 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu perjanjian Untung-untungan adalah suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik lagi semua pihak, maupun bagu sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian penaggungan, bunga , Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”.

## 10. Perjanjian Campuran

Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama. Jenis perjanjian ini tidak diatur dalam undang-undang, tetapi di dalamnya mempunyai nama sendiri, yang unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur-unsur perjanjian bernama, yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri.

## 11. Perjanjian Garansi

Perjanjian Garansi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak menjamin pihak lain (orang ketiga) yang ada diluar perjanjian bahwa lawan janjinya akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan terhadap (orang ketiga) itu.

## G. Wanprestasi dalam Perjanjian

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.<sup>22</sup> Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan *wanprestasi*. Perkataan *wanprestasi* berasal dari kata belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan *wanprestasi*

---

<sup>22</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 260.

sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.<sup>23</sup>

a. Bentuk *Wanprestasi*

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain, terlambat melakukan prestasi artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
2. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena :
  - a) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
  - b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti sangat penting.
3. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

b. Akibat *wanprestasi*

Apabila seorang debitur *wanprestasi*, maka akibatnya adalah :

- 1) Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan .

---

<sup>23</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit.* Hal 19.

- 2) Kreditor juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi:
  - 3) Sesudah adanya *wanprestasi*, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan prestasi.
  - 4) Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka *wanprestasi* dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya, dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.
- c. Sanksi bagi *debitur* yang *wanprestasi*
- Kreditor yang menderita kerugian karena *debiturnya wanprestasi* dapat memilih kemungkinan, antara lain :
- 1) Kreditor dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat.
  - 2) Kreditor dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena *debitur* tidak berprestasi , berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna.
  - 3) Kreditor dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian;
  - 4) Dalam perjanjian yang bertimbal balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hak

ini diberikan oleh Pasal 1266 KUHPerdata yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi pembatalan mana harus dimintakan kepada hakim.<sup>24</sup>

d. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Mengenai ganti-rugi yang dapat dituntut, undang-undang (Pasal 1248 KUHPerdata) menyebutkan unsur-unsurnya berupa

:

- 1) Biaya (*kosten*) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan, misalnya biaya cetak iklan, sewa gedung, dan lain-lain.
- 2) Rugi (*schadein*) ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya.
- 3) Halnya keuntungan (*interessen*) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan.<sup>25</sup>

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanpretasi *debitur* tidak diperlukannya lagi pernyataan lalai, ialah :<sup>26</sup>

- a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tengang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
- b. Debitur menolak pemenuhan;

<sup>24</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit.* Hal 20-21.

<sup>25</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit.* Hal 21-22.

<sup>26</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.* Hal. 262.

- c. Debitur mengakui kelalaiannya;
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (diluar *overmacht*)
- e. Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*)
- f. Debitur melakukan *prestasi* tidak sebagaimana mestinya.

Hak kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikondisikan dengan gugatan lain, meliputi :<sup>27</sup>

- a. Pemenuhan (*nakoming*)
- b. Ganti rugi
- c. Pembubaran, pemutusan, pembatalan
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap.

Bagaimana membuktikan kerugian kreditor, sehingga menimbulkan hak baginya untuk memperoleh ganti rugi . dalam hal ini harus dikaji ada atau tidak hubungan kausal antara peristiwa yang merupakan penyebab (wanprestasi) dengan akibat yang ditimbulkan (kerugian). Oleh karena itu, kunci keberhasilan gugatan ganti rugi terletak pada pembuktian adanya hubungan kausal ini mendasarkan pada dua teori, yaitu *conditio sine qua non* (von buri) dan teori *adequat* atau *adequate veroorzaking* (von Kries).

Menurut teori *conditio sine qua non*, yang dimaksud yang dimaksud penyebab adalah tiap peristiwa, yang tanpa peristiwa tersebut, peristiwa lain tidak akan terjadi. Dengan kata lain, semua syarat (sebab) yang tidak

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 263.

mungkin ditiadakan untuk adanya suatu akibat. Tertentu penerapan teori ini harus dibatasi, karena apabila tidak dibatasi akan memperluas tanggung gugat kepada pihak-pihak lain. Hanya sebab yang merupakan pelanggaran norma (*wanprestasi*) yang dapat dianggap sebagai *conditio sine qua non* terhadap kerugian.

Untuk lebih mempertegas ada atau tidak hubungan kausal antara *wanprestasi* dengan kerugian, Teori *adequat* memberikan kriteria bahwa antara *wanprestasi* dengan kerugian itu cocok atau saling bersesuaian satu dengan lainnya. Ukurannya kerugian adalah akibat *adequat* (cocok) pelanggaran norma (*wanprestasi*), apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian.<sup>28</sup>

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Ganti rugi jumlah yang tidak tentu meliputi :

- a) Ganti rugi substantial yaitu ganti rugi terkait dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur;
- b) Ganti rugi nominal walaupun terdapat pelanggaran kontrak, jika tidak terdapat kerugian yang dialami kreditor, maka pengadilan hanya membebaskan ganti rugi dalam nominal yang wajar
- c) Ganti rugi teladan yaitu ganti rugi yang melebihi kerugian kreditor, dengan maksud pengajaran (semacam *shock therapy*) kepada debitur.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal.265.



2. Ganti rugi jumlah tertentu adalah jumlah ganti rugi yang telah di terapkan dalam perjanjian yang terkait adanya pelanggaran atau jika kontrak mengandung klausul yang bersifat menghukum (*penalty*) jika pelanggaran terjadi. Jumlah ganti rugi tersebut tidak melebihi dari yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjiannya.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 268.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM PRIMER KOPERASI PERSATUAN**  
**PURNAWIRAWAN DAN WARAWAKURI**  
**TNI-POLRI DI KOTA JAMBI**

**A. Tinjauan Umum Primer Koperasi PEPABRI di Kota Jambi**

Koperasi secara umum bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tantangan perekonomian nasional. Keberadaan koperasi dilingkungan Purnawirawan dan Warakawuri merupakan salah satu sarana meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

PEPABRI mempunyai peran dan kewajiban untuk menumbuh kembangkan koperasi dilingkungan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri sebagai perwujudan pelaksanaan salah satu fungsi pokok yang harus diemban oleh PEPABRI.

Koperasi lingkungan Purnawirawan dan Warakawuri (KOPPABRI) saat ini telah terbentuk dalam wadah koperasi primer (PRIMKOPPABRI), koperasi sekunder tingkat wilayah (PUSKOPPABRI) dan koperasi sekunder tingkat nasional (INKOPPABRI). Koperasi tersebut masing-masing berbadan hukum dengan demikian mempunyai otoritas penuh, kemandirian dengan pengertian kebebasan yang bertanggung jawab dan berhak mengelola sendiri.

KOPPABRI merupakan wadah organisasi yang anggota utamanya adalah para Purnawirawandan Warakawuri/Duda, Pensiunan PNS TNI dan POLRI serta janda/dudanya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dewan Pimpinan Pusat PEPABRI dan Pengurus INKOPPABRI, *Op Cit*, Hal.2.

KOPPABRI merupakan organisasi koperasi (PRIMKOPPABRI, PUSKOPPABRI, INKOPPABRI) yang dalam kegiatannya berperan sebagai koperasi serba usaha, meliputi daerah kerja diseluruh Indonesia dan didirikan menurut ketentuan dalam UU RI NO.5 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

KOPPABRI berstatus badan hukum sesuai amanat Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan merupakan badan usaha mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan para Purnawirawan dan Warakawuri serta keluarganya.

## **B. Bidang Usaha**

- a. Bidang keuangan meliputi : Simpan Pinjam, Perkreditan, Asuransi, Perbankan dan usaha lain yang terkait.
  - b. Bidang Produksi distribusi penyalur, pemasaran hasil produksi, niaga, import – ekspor dan usaha lain yang berkait.
  - c. Bidang Jasa meliputi :
    - 1) Konsultan dan perencanaan
    - 2) Konstruksi dan Developer (pengembangan komplek pemukiman)
    - 3) Angkutan baik darat, laut, maupun udara dan penjualan tiket (Biro Perjalanan)
    - 4) Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perternakan/Pemotongan Hewan dan Kehutanan
    - 5) Industri, Manufacturing, Perbengkelan, Perakitan dan Perawatan
-

- 6) Pertambangan, Pengelolaan Hasil-hasilnya dan Energi
- 7) Jasa Boga, Dekorasi dan Sewa Gedung
- 8) Hiburan, Penata Acara (MC) dan Fotografi
- 9) Pendidikan dan Pelatihan
- 10) Pengamanan.<sup>31</sup>

### **C. Permodalan**

a. Modal Sendiri berasal dari:

- 1) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota
- 2) Simpanan sukarela
- 3) Dana cadangan
- 4) Hibah
- 5) Donatur

b. Modal Pinjaman berasal dari :

- 1) Anggota
- 2) Koperasi, Bank
- 3) Penerbitan Obligasi

c. Modal Pemerintah

### **D. Perangkat PRIMKOPPABRI**


- a. Anggota
- b. Pengurus
- c. Pengawas
- d. Dewan Penasehat

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal.5.

## STRUKTUR ORGANISASI

### PRIMKOPPABRI JAMBI



#### E. Peran dan Kewajiban PRIMKOPPABRI

##### a. Peran PRIMKOPPABRI

- 1) Meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan dengan jajaran PEPABRI
- 2) Memberikan informasi berbagai permasalahan yang dihadapi PRIMKOPPABRI kepada Pengurus PEPABRI
- 3) Mewujudkan koordinasi yang harmonis dengan pengurus PRIMKOPPABRI untuk menjalin sinergi demi tercapainya tujuan bersama


4) Pro aktif dengan segala kegiatan dan program yg dilaksanakan pengurus PRIMKOPPABRI.

b. Kewajiban PRIMKOPPABRI

1) Mengelola PRIMKOPPABRI dengan memperhatikan aspek produktif, efektif dan efisien dilandasi semangat pengabdian itikad yang luhur, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

2) Mengacu kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi koperasi dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan, keterbukaan sebagai esensi jati diri koperasi.

3) Mengembangkan, memelihara, kebersamaan dalam pelaksanaan organisasi dan usaha PRIMKOPPABRI berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Unnes , Skripsi Zulfa aulina firmanti, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Bagi Purnawirawan TNI di Primer Koperasi Purnawirawan Abrislawi*, 2009, Semarang, Hal. 51.

## BAB IV

### PEMBAHASAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA NASABAH DENGAN PRIMER KOPERASI PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI-POLRI DI KOTA JAMBI

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI- POLRI

Perjanjian merupakan hubungan hukum harta benda ataupun kekayaan oleh dua pihak ataupun lebih yang memberikan kekuatan hak terhadap suatu pihak dalam mendapatkan prestasi dan mengharuskan pihak lainnya agar memenuhi prestasinya. Secara umum, melalui pemenuhan prestasinya tersebut, yakni dari pembebasan utang, kompensasi, ataupun, dengan demikian perjanjian itu sudah ditunaikan dan terhapuslah perjanjian tersebut. hal itu berarti pada perjanjian itu sudah tidak menghasilkan suatu perikatan baru, sebab sudah dihapus. Perihal perjanjian yang dihapus, terutama dalam melaksanakan prestasi tersebut dilakukan dengan bertahap, bisa timbul kondisi ganji di mana perjanjian tersebut telah habis masa waktunya, namun perjanjian yang dibentuk belum terpenuhi debiturnya, masih berlaku dan bisa digugat ke debitur.

Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, “secara umum, seseorang tidak bisa membuat perjanjian ataupun perikatan selain untuk diri sendiri”. Bahwa perjanjian mengikat terhadap pihak sendiri ialah rasional, itu berarti bahwa kewajiban dan hak yang ditimbulkan hanya berlaku pada paranya pihak sendiri. Atas nama dirinya sendiri, seseorang hanya bisa mengikat diri sendiri. Isitilah “kewajiban” untuk orang tersebut

artinya seorang tidak bisa semena-mena menaruh kewajibannya pada orang lain, dikhawatirkan dapat timbul rasa tidak adil. Berdasarkan pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang tak bisa menaruh kewajibannya pada orang lain dengan tidak melalui kesepakatan.

### Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan ketentuan dalam membuat perjanjian secara sah:

1. Kesepakatan, hal ini berarti terdapatnya kesepakatan terhadap masing-masing pihak yang mengikat dirinya, yakni wajib memiliki kesediaan secara bebas dalam mengikat dirinya, kesediaan tersebut wajib disampaikan secara diam ataupun tegas. Maka perjanjian tersebut tidak sah jika karena dipaksa ataupun khilaf.
2. Kecakapan, arti hal ini yakni cakap dalam membentuk perjanjian. Berdasarkan hukum, kecakapan merupakan wewenang dalam melaksanakan perbuatan hukum secara umum. Berdasarkan hukum juga, setiap individu memiliki kecakapan dalam membentuk perjanjian, terkecuali individu yang berasaskan undang-undang disebutkan tidak memiliki kecakapan.
3. Suatu Hal Tertentu, sesuatu yang dijanjikan pada perjanjian yakni wajib suatu barang yang sangat jelas ataupun suatu hal yang minimal ditetapkan bentuknya (Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata); Hanya benda-benda yang bisa dijual yang bisa dijadikan obyek sebuah perjanjian (Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).



4. Suatu sebab yang tidak terlarang, walaupun siapapun sudah membuat perjanjian apapun, namun terdapat juga pengecualin, yakni suatu perjanjian dilarang menentang kesusilaan, moral, Undang-undang, dan kebijakan umum. (Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

## 2. Definisi perjanjian pinjam meminjam

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian pinjam-meminjam uang menyatakan : Pinjam meminjam merupakan perjanjian dimana suatu pihak memberi pada pihak lainnya dengan jumlah yang ditentukan terhadap barang-barang yang habis sebab penggunaan, melalui ketentuan bahwa pihak terakhir tersebut dapat mengembalikan jumlah yang sesuai terhadap keadaan dan macam yang sama.

Peraturan Pemerintah Tahun 1995 No. 9 Pasal 1 Angka 7, menetapkan:

“Pinjaman merupakan pengadaan tagihan dan uang yang bisa disamakan, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam terhadap pihak lainnya dan koperasi yang mengharuskan pihak meminjamnya agar membayar utangnya pada batas waktu yang sudah ditetapkan diikuti dengan membayar imbalannya”.

Kegiatan usaha pinjaman yang dilakukan oleh koperasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan usaha kredit. Dalam pengertian yang luas kredit sebagai suatu kepercayaan. Menurut bahasa Latin kredit berarti credere memiliki arti percaya. Arti kepercayaan dari oleh koperasi yaitu bahwa debiturnyang menerima debitur yang tentunya harus mengembalikannya berdasarkan yang sudah diperjanjikan. Sementara untuk debitur adalah penerimaan keyakinan maka berkewajiban dalam melakukan pembayaran berdasarkan batas waktu yang ditetapkan.

Pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 No. 10 Pasal 1 ayat (1) merupakan pengadaan tagihan dan uang yang bisa disamakan, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam terhadap pihak lainnya dan koperasi yang mengharuskan pihak meminjamnya agar membayar utangnya pada batas waktu yang sudah ditetapkan diikuti dengan membayar imbalannya.

Sesuai dengan definisi di atas, kredit adalah pemberian pinjaman pada batas waktu yang telah ditetapkan krediturnya. Debitur membayar pinjamannya pada kreditur melalui pengembalian uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

- 1) Pihak yang memberi pinjaman uang yang disebut pemberi kredit (kreditur).
- 2) Pihak yang menerima uang yang disebut penerima kredit (debitur). Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan. Tanpa adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian kredit, debitur akan mengembalikan.

Masyarakat memilih menggunakan koperasi simpan pinjam sebagai alternatif, karena mereka dapat memperoleh pinjaman melalui koperasi tanpa harus mematuhi peraturan yang ketat. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan jaminan. Karena jaminan itu, mereka tidak bisa mengajukan kredit ke bank, apalagi jika mereka mantan pekerja yang sudah pensiun atau berhenti bekerja.

Kredit yang diberikan kepada karyawan yang masih bekerja berbeda dengan kredit untuk pensiun. Bahkan para pensiunan berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun kebutuhan pokok mereka sama dengan orang yang masih bekerja, mereka menerima upah yang agak lebih rendah. Pensiunan telah mengatur pengeluaran, namun karena pendapatan mereka menurun, mereka tidak dapat menutupi kebutuhan dasar mereka.

Pensiunan mereka hanya mengandalkan dana pensiun mereka untuk menutupi kebutuhan mereka. Mereka terpaksa meminjam uang kepada rentenir jika ada keperluan mendesak. Tersedia fasilitas kredit bagi para pensiunan sehingga mereka dapat dengan mudah meminjam uang.

Mereka mengajukan permohonan kredit ke PRIMKOPPABRI untuk pensiunan TNI. Di PRIMKOPPABRI Jambi, penerimaan kredit adalah proses yang sederhana. Pelanggan harus memenuhi ketentuan di tempat dan

datang langsung ke PRIMKOPPABRI Jambi. Namun, PRIMKOPPABRI Jambi memiliki standar yang berbeda dengan bank. Selain itu, mereka tidak diharuskan untuk menawarkan jaminan. Jika syarat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama, kredit bisa langsung diberikan di hari yang sama.

Dalam pemberian kredit perlu memperhatikan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: Pasal 8 ayat (1) Bank Umum harus memiliki kepercayaan berdasarkan -analisis mendalam tentang niat dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan kesepakatan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia, Bank Umum diharapkan memiliki dan melaksanakan kebijakan penyaluran kredit dan pembiayaan berbasis Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

Kelayakan seseorang atau badan usaha dalam memberikan pinjaman juga didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dipengaruhi *fives of credit* atau 5C, yaitu:

- a. Character
- b. Capacity
- c. Capital
- d. Collateral
- e. Condition of economies

Ternyata kriteria dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak diikuti dengan pinjaman pada PRIMKOPPABRI Jambi. *Character, Capacity, dan condition of economies* menjadi tumpuan PRIMKOPPABRI Jambi. Dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya, PRIMKOPPABRI jelas sangat memperhatikan dan menjamin nasabah mampu menyelesaikan komitmennya sesuai dengan yang telah disepakati.

Pembenaran bagaimana koperasi dapat mengumpulkan uang dan menggunakannya untuk operasi pinjaman dan tabungan mereka telah dikendalikan. Kegiatan usaha simpan pinjam ini dilakukan dari dan untuk:

- a. Penerima yang dituju dari anggota koperasi yang bersangkutan haruslah anggota koperasi tersebut dan tidak boleh orang lain.
- b. Calon anggota yang memenuhi syarat dimaksudkan untuk anggota PRIMKOPPABRI yang telah memenuhi syarat pengajuan kredit. Prasyarat tersebut antara lain mengikuti PRIMKOPPABRI dan memenuhi syarat pengajuan. PRIMKOPPABRI punya kredit (sumber: perbincangan dengan Sri Endah DBA sebagai bendahara).
- c. Koperasi tambahan dan/atau pesertanya Dimaksudkan untuk anggota koperasi lain atau koperasi lain. Namun layanan kredit yang ditawarkan PRIMKOPPABRI Jambi hanya untuk anggota PRIMKOPPABRI saja dan tidak diperuntukkan bagi anggota koperasi lain (sumber: wawancara dengan Sri Endah DBA selaku bendahara).

Klausula ini memberikan landasan hukum yang kuat kepada koperasi untuk menjalankan usahanya, sekalipun dalam kapasitas terbatas, sebagai kegiatan usaha koperasi yang eksklusif untuk pengumpulan dan pembagian uang rakyat. Karena tingginya tingkat risiko yang terlibat, kegiatan bisnis ini perlu dikelola dengan hati-hati. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 226/KEP/M/V/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Menurut hasil pembicaraan dengan bendahara PRIMKOPPABRI Jambi, kredit merupakan salah satu operasional perusahaan. Penghargaan ini untuk anggotanya sendiri Khususnya Warakawuri dan purnawirawan TNI. Tentu saja, tujuan kredit yang ditawarkan koperasi ini adalah untuk mempermudah mantan perwira TNI dan Warakawuri mendapatkan pinjaman. Karena dana pensiun mereka saja tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan dan biaya tak terduga mereka. Dengan bantuan koperasi ini, anggota koperasi pensiunan TNI dan Warakawuri dapat dengan mudah menerima pinjaman tanpa harus membayar bunga tinggi dari rentenir, yang jelas akan membebani peminjam. Kredit pensiun pada PRIMKOPABRI diberikan kepada:

*Character, Capacity, dan condition of economies*

- a. Purnawirawan TNI
- b. Warakawuri

### Kriteria simpan pinjam bagi peminjam di PRIMKOPPABRI

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan kredit di PRIMKOPPABRI Jambi:

- a. Calon klien mengunjungi PRIMKOPPABRI Jambi untuk meminta formulir pengajuan kredit dan mengajukan permohonan kredit. Klien harus datang sendiri.
- b. Pemohon kredit menyerahkan sendiri formulir kredit yang sudah diisi kepada bendahara.
- c. Bendahara memeriksa permohonan kredit untuk melihat apakah pemohon kredit memiliki tunggakan pinjaman dengan PRIMKOPPABRI.
- d. Pengajuan kredit dapat disetujui jika peminjam belum memiliki pinjaman dengan PRIMKOPPABRI Jambi.
- e. Setelah permohonan kredit diterima, bendahara mencairkan dana sesuai dengan jumlah yang dipinjam, dan nasabah menandatangani bukti penerimaan kredit (sumber: wawancara dengan Fadhullah selaku Sekretaris, khusus tanggal 11 Mei 2023).

Pemohon PRIMKOPPABRI tentunya harus mampu dan bersedia melakukan pemotongan kredit agar dapat dipertimbangkan take home pay-nya untuk pelunasan kredit. Mayoritas masyarakat yang mengambil kredit di PRIMKOPPABRI melakukannya untuk membiayai pendidikan anaknya, namun ada juga yang melakukannya untuk biaya hidup karena hanya mengandalkan dana pensiun saja tidak akan cukup. Kata pelanggan ambil

pulsa di PRIMKOPPABRI Jambi itu gampang. karena pencari kredit tidak harus memenuhi banyak persyaratan yang ketat. Mereka hanya muncul dan menunjukkan potongan gaji mereka. Tidak ada yang, tentu saja, digunakan sebagai jaminan. Satu-satunya jaminan adalah iman. Berbeda dengan pengajuan kredit di tempat lain yang harus memenuhi prosedur mahal dan sulit (sumber: wawancara dengan Suwalip, nasabah, pada 12 Mei 2023). Bendahara akan menanyakan kepada pemohon kredit apakah berencana membayar sendiri langsung di PRIMKOPPABRI Jambi atau melalui pemotongan gaji setelah menerima dana pinjaman. Jika peminjam memilih untuk membayar sendiri, mereka harus menunjukkan dokumentasi pinjaman dan datang sendiri untuk melakukan pembayaran cicilan.

Berbeda dengan penerimaan kredit di PRIMKOPPABRI Jambi. Tidak ada kriteria khusus yang harus dipenuhi saat mengajukan kredit di PRIMKOPPABRI Jambi, dan tidak ada yang dijadikan jaminan. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan kredit di PRIMKOPPABRI Jambi:

- a. Purnawirawan TNI, Warakawuri, dan janda yang telah terdaftar sebagai anggota PRIMKOPPABRI dengan melampirkan fotokopi atau menunjukkan:
  1. Kartu Anggota PEPABRI.
  2. Kartu Identitas
  3. KTP untuk pensiun.
- b. Membayar simpanan pokok wajib, yang dihitung oleh PRIMKOPPABRI.

- c. Anggota yang bersangkutan hanya diperbolehkan menjadi calon anggota apabila salah satu dari standar tersebut di atas belum terpenuhi.
- d. Calon Anggota yang memenuhi standar dicantumkan dalam buku Anggota yang sudah digunakan dan telah disetujui oleh keputusan pengurus.
- e. Pemohon kredit memberikan potongan pembayaran
- f. Pemohon kredit akan menerima formulir aplikasi pinjaman kredit untuk diisi jika dia telah menyerahkan tanda terima gaji mereka.

Bendahara akan memberikan pinjaman sejumlah uang yang diperlukan jika semua persyaratan terpenuhi. Pinjaman minimum ditentukan oleh tabungan anggota dan nilai agunan, dan jangka waktu pembayaran adalah 10 bulan.

Seorang nasabah Bapak Suwalip meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat perjanjian kredit dengan bunga flat 1% per bulan. membayar angsuran bulanan senilai 10 (sepuluh) bulan, dari Juni 2021 hingga April 2022, dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- dan jasa 250.000 per bulan jumlah pembayaran per bulannya 2.750.000,-. Pak Suwalip bersedia membayar denda sebesar 1% dari total cicilan bulanan apabila tidak dapat melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya. Namun, Pak Suwalip hanya melakukan 5 kali pembayaran dengan total pembayaran Rp. 12.500.000,- yakni pada Juni, Juli, September, dan Desember 2021. Pada Januari 2022, dengan sisa pembayaran saat ini sebesar 12.500.000,- dan jasa sebesar 1.395.000,- pembayaran service charge sebesar Rp. 27.500,-. Sampai sekarang Juni 2023 masih belum ada



pembayaran dari pak Suwalip. Berdasarkan wawancara dengan nasabah alasan yang menyebabkan bapak suwalip tidak membayar ialah karena pak suwalip diberhentikan dari pekerjaannya sehingga tidak dapat membayar lagi serta usaha yang dijalankan tidak berjalan lancar.

Namun dalam kejadian kredit macet tersebut pihak dari koperasi tidak menyertai angunan atau meminta jaminan dari pihak nasabah sehingga tidak ada tindakan tegas dari koperasi hanya mengeluarkan surat peringatan dan teguran.



## **B. Kerugian yang di Alami Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri di Kota Jambi**

ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Berangkat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan.

Seorang nasabah Bapak Suwalip meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat perjanjian kredit dengan bunga flat 1% per bulan. membayar angsuran bulanan senilai 10 (sepuluh) bulan, dari Juni 2021 hingga April 2022, dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- dan jasa 250.000 per bulan jumlah pembayaran per bulannya 2.750.000,-. Pak Suwalip bersedia membayar denda sebesar 1% dari total cicilan bulanan apabila tidak dapat melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya. Namun, Pak Suwalip hanya melakukan 5 kali pembayaran dengan total pembayaran Rp. 12.500.000,- yakni pada Juni, Juli, September, dan Desember 2021. Pada Januari 2022, dengan sisa pembayaran saat ini sebesar 12.500.000,- dan jasa sebesar 1.395.000,- pembayaran service charge sebesar Rp. 27.500,-. Sampai sekarang Juni 2023 masih belum ada pembayaran dari pak Suwalip.

Mengenai denda yang Anda tanyakan (dalam praktik disebut penalti), maka sesuai dengan apa yang saya uraikan di bagian awal, akibat

hukum dari wanprestasi menurut Pasal 1239 KUH Perdata adalah biaya (kosten), rugi (schaden) dan bunga (interesten). Permasalahannya adalah apakah denda yang belum diatur sebelumnya dapat dikualifikasikan sebagai biaya atau rugi.

Dalam hal ini Subekti berpendapat bahwa Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Dari definisi biaya dan rugi menurut Subekti tersebut, jelas bahwa denda yang belum diperjanjikan sebelumnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai biaya dan rugi. Namun demikian, sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa pihak yang dikalahkan akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

- a. Tidak diterapkannya Pasal 1234 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa ganti kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan diperlukan, jika debitur meskipun kedapatan lalai, tetap lalai melakukannya.
- b. Aktifitas kegiatan koperasi jadi terhambat karena kurangnya berputar uang yang dihasilkan
- c. Pelaporan akan mengalami penyusutan pendapatan
- d. Pertanggung jawaban para anggota menjadi pertanyaan serta ketepatan sasaran usaha yang akan dikelola menjadi terhambat
- e. Adanya ketidaksenambungan antara peminjam yang meminjam dalam jumlah besar, sering kali pihak yang meminjam dalam jumlah kecil terus ditagih, dan pihak yang meminjam dalam jumlah besar

tidak ditagih dan hanya melakukan tindakan seperti menelpon pihak tersebut tanpa ada tindakan tegas, ini yang menyebabkan beberapa pihak merasa tidak adil terhadap tindakan dari koperasi. Sehingga pihak-pihak peminjam lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

- f. Mengganggu kinerja pengurus koperasi serta bertambahnya biaya yang dikeluarkan, keuntungan berkurang dan modal koperasi terancam tidak berkembang.



### **C. Upaya Penyelesaian Kerugian Yang Dialami Primer Koperasi Persatuan Purnawiran dan Warakawuri TNI-Polri Dari Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah di Kota Jambi**

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Undang-undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana koperasi yang mengalami kerugian dan nasabah yang mengalami pinjaman macet.

Pinjaman dikatakan "pinjaman macet" jika mereka menunjukkan ciri-ciri berikut:

- a. Tidak memiliki persyaratan untuk kredit saat ini, kredit di bawah standar, dan kredit yang meragukan.
- b. Dapat memenuhi persyaratan untuk kredit yang dipertanyakan, tetapi belum ada pembayaran kembali pinjaman atau tindakan penghematan kredit di luar periode di mana kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit diragukan.

terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan, bahwa: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya

suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” Hukum Wanprestasi Secara singkat dapat dijelaskan dari KUH Perdata yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUH Perdata dapat dilihat dalam pasal berikut:

1. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
2. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);

juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUH Perdata

Tindakan penyelesaian dalam usaha menyelesaikan sengketa nasabah bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi nasabah bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Koperasi Simpan Pinjam Primkoppabri di kota Jambi” apabila Debitur wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif.

Tindakan persuasif adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan Debitur khususnya ketua kelompok secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum me-manfaatkan lembaga hukum karena Debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan koperasi dari Debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Koperasi Simpan Pinjam karena dalam hal ini lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuannya.

Perjanjian seharusnya dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, seringkali muncul halangan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hukum (pasal 181 ayat 1 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)).

Jelas dari pernyataan sebelumnya bahwa jika angsuran pokok dan bunga telah melampaui batas pembayaran angsuran kredit, ini dapat dianggap sebagai kredit macet. Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi yang bertanggungjawab atas terjadinya wanprestasi adalah pengurus koperasi tersebut sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga). Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun tidak disengaja maupun karena kelalaiannya, pengurus harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut.

Apabila jika tindakan yang merugikan koperasi ini karena kesengajaan, pengurus dapat di tuntutan di pengadilan. yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Primkoppabri adalah melalui mekanisme memberikan surat peringatan terhadap debitur. Surat Peringatan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditor bertujuan untuk



memberitahukan kepada Debitur agar menjalankan prestasinya untuk melunasi kredit beserta bunganya berdasarkan tanggal jatuh temponya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan, misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya jangka waktu pengembaliannya selama 10 bulan, diperpanjang menjadi 15 bulan. Dengan kata lain disebut penjadwalan kembali yaitu

1. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
2. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
3. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran kredit dengan dana yang mengalir.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.
5. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran
6. tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir.

7. Mengatur ulang (rescheduling) cicilan kredit Itu adalah penyesuaian persyaratan kredit untuk pembayaran yang dijadwalkan dan / atau jangka waktu.
8. Merekondisi atau mengatur kembali persyaratan kredit penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi kredit baru, konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perseroan, dan/atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi kredit baru dengan penjadwalan ulang dan/atau kewajiban pengembalian.
9. Restrukturisasi dan rekapitulasi Secara khusus, perubahan sebagian atau seluruh ketentuan kredit, seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau spesifikasi lainnya, sepanjang tidak mempengaruhi saldo kredit maksimum.
10. Mengingat fee yang dikenakan adalah 1%, yang berarti pendapatan denda sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan bunga, maka denda merupakan keuntungan non materi bagi koperasi. Hal ini meningkatkan partisipasi anggota dan kesadaran akan komitmen mereka. Sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kredit macet, denda atau konsekuensi administratif yang signifikan diberlakukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran berikut didasarkan pada apa yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya sehubungan dengan materi pembahasan:


#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur Perjanjian Simpan Pinjam Antara Nasabah dengan Primer Koperasi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri di Kota Jambi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada pada PRIMKOPPABRI.
2. Kerugian yang dialami Primer Koperasi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI - Polri Kota Jambi yaitu Aktifitas kegiatan koperasi jadi terhambat karena kurangnya berputar uang yang dihasilkan Mengganggu kinerja pengurus koperasi serta bertambahnya biaya yang dikeluarkan keuntungan dan modal koperasi terancam tidak berkembang Laporan pembukuan pertahun mengalami penyusutan pendapatan.
3. Upaya Penyelesaian kerugian yang dialami Primer Koperasi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI - Polri Kota Jambi adalah memberikan Surat teguran dari pihak koperasi yang diajukan kepada nasabah, perubahan jadwal pelunasan kredit dan penataan kembali jangka waktu kredit, kunjungan anggota PRIMKOPPABRI kerumah anggota yang macet atau lalai dalam melaksanakan kewajibanya setiap bulan, untuk

menanyakan sebab keterlambatan dalam pembayaran apa yang telah di perjanjikan. dan langkah terakhir ialah meminta jaminan kepada pihak yang melakukan kelalaian jika uang yang di pinjam berjumlah besar.

## **B. Saran**

1. Pihak koperasi harus memperbaiki isi perjanjian mengenai hak dan kewajiban, agar lebih jelas setiap pasalnya dan disarankan agar koperasi simpan pinjam tidak menunggu hingga terjadinya macet.
2. Pengurus koperasi secara aktif memantau anggotanya, jika memulai terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran kredit agar langsung ditinjau dan diberikan solusi.
3. Untuk menjaga kesehatan koperasi, anggota Primkoppabri harus lebih menilai segala sesuatunya agar tidak terjadi lagi penunggakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Cahyo Rahardian Muzhar. 2021. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Perubahan) PUSKOPPABRI Jambi*.
- Dewan Pimpinan Pusat PEPABRI dan Pengurus INKOPPABRI. 2009. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Koperasi Purnawirawan Warakawuri TNI dan Polri*. Jakarta
- Halid Nurdin. 2015. *Konsep Dasar Visi 2045 Koperasi Pilar Negara*. Jakarta.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suzanalisa. 2019. *Diktat Metode Penelitian Hukum*. Jambi.
- Prasetyo Teguh, Abdul Halim Barakatullah. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang – Undangan

- UUD 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi
- Peraturan Khusus Organisasi (PKO) PUSKOPPABRI JAMBI
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO.19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006. 2011. *Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia*, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jambi.

### C. Skripsi

- Fadhiel Irhamsyah Muhammad, *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang Antara Anggota Koperasi dengan Pihak Koperasi Rezeki Mandiri Jaya di Kota Jambi*, Skripsi. Universitas Jambi.

Zulfa aulina firmanti, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Bagi Purnawirawan TNI di Primer Koperasi Purnawirawan Abrislawi*, Skripsi, 2009, Universitas Semarang.

